



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG PENERAPAN TIGA PILAR BUDAYA CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tiga Pilar Budaya Cianjur, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penerapan Tiga Pilar Budaya Cianjur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Keparawisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tiga Pilar Budaya Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 50) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 74 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG
BPENERAPAN TIGA PILAR BUDAYA CIANJUR.

BAB I

KENTENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Bupati adalah Bupati Cianjur.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur.
5. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga adalah Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Cianjur.

6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, yang diselenggarakan di Kabupaten Cianjur.
7. Satuan pendidikan adalah PAUD/TK/RA, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan non formal adalah Satuan Kwartir Cabang Pramuka, dan non formal lainnya.
8. Desa adalah Desa di wilayah Kabupaten Cianjur.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa.
10. Tiga Pilar Budaya Cianjur adalah warisan leluhur Cianjur yaitu Ngaos, Mamaos dan Maenpo yang berkaitan dengan tuntunan, falsafah, landasan hidup, tatanan nilai sebagai penguatan karakter berbasis kearifan lokal bagi warga Cianjur selain kegiatan fisik berupa seni dan budaya (baik seni budaya yang merupakan khas Cianjur, juga seni budaya yang tumbuhkembang (baik tradisional, kontemporer dan modern) yang lebih mengedepankan tata nilai Tiga Pilar Budaya Cianjur dan juga terkait dengan Potensi Unggulan lain di Cianjur, seperti Kesejarahan, Kepurbakalaan, Situs, Sumber Daya Alam, Cagar Budaya, Cagar Alam, Hutan Lindung.
11. Pelestari Budaya adalah mempertahankan nilai-nilai seni budaya local dan nilai-nilai tradisional yang bersifat dinamis serta menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang selalu berubah dan berkembang.
12. Pelestari adalah upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan yang dinamis.
13. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
14. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya dan menyebarluaskan kebudayaan.
15. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan objek pemajuan kebudayaan untuk penguatan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
16. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
17. Pelindungan Kebudayaan Cianjur adalah merupakan upaya mempertahankan nilai-nilai Tiga Pilar Budaya Cianjur secara dinamis melalui:
 - a. inventarisasi terwujud melalui upaya pencatatan dan pendokumentasian, penetapan, dan pemutakhiran data bertujuan untuk menghimpun data dan informasi dalam sistem pendataan terpadu yang dapat diakses oleh berbagai pihak;

- b. pengamanaan terwujud melalui pengenalan dan pengelolaan hak masyarakat Cianjur atas nilai-nilai Tuga Pilar Budaya Cianjur dan seni tradisional lainnya, bertujuan memperjuangkan seni budaya cianjur, baik tradisi maupun non tradisi dapat diwariskan dari generasi ke generasi penerus;
 - c. pemeliharaan terwujud melalui pemantauan dan penanganan kondisi mamaos untuk mencegah kehilangan atau kemusnahan;
 - c. penyelamatan terwujud melalui revitalisasi yaitu upaya menghidupkan kembali Tiga Pilar Budaya Cianjur dan seni budaya Cianjur lainnya, baik tradisional maupun non tradisional dengan peninjauan, penggalan, perekaan ulang dan penggunaan dalam kehidupan sehari-hari), repatriasi yaitu upaya pengembalian kembali unsur-unsur kebudayaan Cianjur yang ada diluar melalui kerjasama pengembalian, advokasi dan pembelian, dan restorasi yaitu upaya-upaya pemulihan unsur-unsur kebudayaan Cianjur yang rentan, rusak, punah atau hamper punah ke kondisi semula;
18. Pengembangan Kebudayaan Daerah Cianjur merupakan upaya menghidupkan ekosistem kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan kebudayaan Cianjur, meliputi:
- a. penyebarluasan dilaksanakan melalui penyebaran nilai-nilai Tiga Pilar Budaya Cianjur, seni tradisional dan non tradisional, pertukaran budaya, pameran dan festival dan penyebaran pelaku budaya serta pewarisan; karya seni atau budaya sebelumnya, dan akulturasi penggabungan dari beberapa unsur budaya.
 - b. pengkajian dilakukan melalui penelitian, kajian untuk mengenali dan memahami Tiga Pilar Budaya Cianjur, seni tradisional dan non tradisional yang berguna untuk rencana dan upaya pengembangan kebudayaan masa kini dan yang akan datang;
 - c. pengayaan dilaksanakan melalui adaptasi yaitu penyesuaian budaya sesuai dengan konteks ruang dan waktu, penciptaan kreasi baru, penciptaan karya kekinian berbasis tradisi, inovasi kreasi hasil dari pengembangan.
19. Pemanfaatan merupakan upaya-upaya pendayagunaan nilai-nilai Tiga Pilar Budaya Cianjur dan nilai budaya lainnya untuk:
- a. membangun karakter dan ketahanan budaya yang diupayakan melalui internalisasi, inovasi, adaptasi, komunikasi dan kolaborasi antar budaya;
 - b. meningkatkan kesejahteraan, lingkupnya adalah ketangguhan ekonomi melalui pengolahan budaya menjadi produk industri kreatif dengan memperhatikan dan menjaga nilai luhur kearifan budaya terkait;
 - c. meningkatkan peran aktif dan pengaruh masyarakat dalam hubungan dan kerjasama dengan kelompok sosial, dunia usaha, swasta dan instansi pemerintah melalui pengenalan dan pemahaman perlbagai hasil budaya.

20. Pembinaan adalah upaya-upaya sumber daya manusia dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat yang dilakukan dengan cara meningkatkan jumlah dan kapasitas pelaku, lembaga dan perilaku manusia yang berpola dalam kebudayaan, yaitu pembinaan yang dianggap strategis bagi penerapan dan pemajuan Tiga Pilar Budaya Cianjur dan budaya lainnya yaitu pendidikan dan pelatihan, standarisasi dan sertifikasi pelaku dan pekerja kebudayaan, serta peningkatan tata kelola kebudayaan.
21. Pelaku Seni Budaya adalah orang perseorangan atau kelompok orang Warga Negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Pelestarian dan Pengembangan Seni Budaya Khas Cianjur.
22. Komite Tiga Pilar Budaya Cianjur, selanjutnya disingkat KTPBC adalah lembaga resmi yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang diberi kewenangan untuk melaksanakan program Tiga pilar budaya di tatar Cianjur sebagai upaya memahami, memelihara, menumbuhkembangkan, mewariskan budaya asli Cianjur yang selanjutnya disebarluaskan kepada seluruh elemen masyarakat Cianjur.
23. Pendidikan Penguatan Karakter adalah gerakan pendidikan dibawah tanggung jawab satuan pendidikan, pariwisata dan umum untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).
24. Pengembangan Pelestarian Budaya adalah gerakan pelestarian dan pengembangan seni budaya Cianjur di bawah tanggung jawab satuan Pemerintahan Desa sebagai salahsatu program penguatan karakter masyarakat desa dan pengembangan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal.
25. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
26. Muatan Lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada Satuan Pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal, khususnya Ngaos, Mamaos, dan Maenpo di Kabupaten Cianjur.
27. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidikan dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
28. Kompetensi Dasar adalah kemampuan untuk mencapai Kompetensi Inti yang harus diperoleh peserta didik melalui pembelajaran.
29. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan.
30. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

31. Masyarakat Desa dan Umum adalah anggota masyarakat yang tinggal di pedesaan maupun masyarakat umum yang turut andil mendukung dan melaksanakan program pengembangan dan pelestarian Tiga Pilar Budaya Cianjur.
32. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
33. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.
34. Objek Pemajuan Kebudayaan adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama pemajuan kebudayaan.
35. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya pemajuan kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.
36. Strategi Kebudayaan adalah dokumen tentang arah pemajuan kebudayaan yang berlandaskan pada potensi, situasi, dan kondisi kebudayaan Indonesia untuk mewujudkan tujuan nasional.
37. Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan.
38. Lembaga Kebudayaan adalah lembaga yang berperan dalam pemajuan kebudayaan.
39. Pranata Kebudayaan adalah kelakuan berpola manusia dalam kebudayaannya.
40. Sarana dan Prasarana Kebudayaan adalah fasilitas penunjang terselenggaranya aktivitas kebudayaan.

BAB II

KELEMBAGAAN

Bagian Pertama

Organisasi

Pasal 2

- (1) Dalam rangka melaksanakan penerapan Tiga Pilar Budaya Cianjur, dibentuk KTPBC untuk melakukan perlindungan kebudayaan Daerah.
- (2) Keanggotaan KTPBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Pemerintah Daerah, tokoh pendidikan, tokoh masyarakat, budayawan, pemerhati, pelaku/penggiat dan/atau praktisi seni budaya.
- (3) Pengangkatan Keanggotaan KTPBC sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Komposisi

Pasal 3

Komposisi kepengurusan KTPBC terdiri dari pelindung, penanggung jawab, pengarah, pembina dan pengurus harian.

Pasal 4

Pengurus harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan bidang/komite.

Bagian Kedua

Komposisi

Pasal 5

Komposisi kepengurusan KTPBC terdiri dari pelindung, penanggung jawab, pengarah, pembina dan pengurus harian.

Pasal 6

Pengurus harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan bidang/komite.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 7

- (1) KTPBC berkedudukan di Daerah.
- (2) KTPBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non struktural yang dibentuk untuk melaksanakan program pendidikan penguatan karakter berbasis muatan lokal dan pengembangan serta pelestarian Tiga Pilar Budaya Cianjur, melalui kegiatan pemeliharaan, pengembangan dan pewarisan budaya asli, termasuk dalam kurikulum muatan lokal wajib di jenjang pendidikan dasar.
- (3) KTPBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 8

- (1) Tugas pokok KTPBC adalah:
 - a. strategi pengembangan, pelestarian, dan pemberdayaan, meliputi:
 1. melakukan riset dan penelitian, yaitu:
 - a) peta potensi dalam dunia pendidikan;
 - b) peta kesejarahan dan/atau kepurbakalaan sejarah Cianjur, sejarah situs, cagar alam, cagar budaya, sejarah seni budaya, dan lainnya;
 - c) peta hutan lindung, konservasi alam dan potensi lainnya.
 2. perencanaan;

3. konsolidasi data mengenai:
 - a) dokumen pokok pikiran kebudayaan;
 - b) peta perkembangan objek pemajuan kebudayaan;
 - c) peta perkembangan faktor budaya di luar objek pemajuan kebudayaan;
 4. peta sumber daya manusia kebudayaan, lembaga atau komunitas, sanggar, padepokan, perguruan silat dan lainnya;
 5. identifikasi sarana dan prasarana kebudayaan;
 6. peta permasalahan dalam pemajuan kebudayaan Daerah; dan
 7. analisis permasalahan dalam pemajuan kebudayaan.
 8. pengolahan data;
 9. analisis atas hasil pengolahan data; dan
 10. penyusunan naskah strategi kebudayaan.
- b. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, KTPBC, melaksanakan:
1. pendokumentasian rekam jejak seluruh proses penyusunan strategi kebudayaan dalam bentuk teks, rekaman suara, foto, dan rekaman video;
 2. sebagai mediator dan/atau memberikan fasilitasi (sarana dan prasarana) bidang kebudayaan bagi pelaku seni budaya dengan pihak Pemerintah Daerah maupun pihak lainnya;
 3. publikasi untuk menyiarkan proses penyusunan strategi kebudayaan dalam upaya meningkatkan kepedulian masyarakat umum; dan
 4. sosialisasi terkait dengan program pengembangan, pelestarian dan pemberdayaan Tiga Pilar Budaya Cianjur, ke berbagai elemen masyarakat, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan Perangkat Daerah/Instansi, satuan pendidikan, pemerintahan desa dan masyarakat pada umumnya.
- c. program pengembangan, pelestarian dan pemberdayaan, yaitu:
1. merumuskan dan melaksanakan program pendidikan muatan lokal wajib Tiga Pilar Budaya Cianjur, pada satuan pendidikan dalam bentuk petunjuk teknis, melalui:
 - a) sosialisasi Tiga Pilar Budaya Cianjur;
 - b) membentuk tim penyusun kurikulum dan silabus serta materi/bahan ajar, sarana dan prasarana serta penunjang lainnya dalam program pendidikan muatan lokal wajib, dan menetapkan mata pelajaran muatan lokal wajib yang akan dilaksanakan di satuan pendidikan;
 - c) penyusunan/penulisan dan pengadaan buku sumber, buku/modul mata pelajaran muatan lokal wajib, buku penunjang lainnya dan juga alat/bahan peraga penunjang proses belajar mengajar pendidikan muatan lokal wajib;
 - d) pendidikan dan pelatihan bagi pendidik pada satuan pendidikan;
 - e) proses sertifikasi dan akreditasi;

- f) pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi.
2. merumuskan dan melaksanakan program peningkatan kompetensi (kecakapan khusus) di bidang Ngaos, Mamaos dan Maenpo pada Perangkat Daerah dalam bentuk petunjuk teknis melalui:
 - a) sosialisasi Tiga Pilar Budaya Cianjur;
 - b) keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan rutin (mingguan) di bidang Ngaos, Mamaos dan Maenpo;
 - c) mendukung penuh dan turut andil langsung dalam pelaksanaan program pengembangan, pelestarian dan pemberdayaan Tiga Pilar Budaya Cianjur;
 - d) proses sertifikasi; dan
 - e) monitoring dan evaluasi.
3. merumuskan dan melaksanakan program pengembangan, pelestarian dan pemberdayaan Tiga Pilar Budaya Cianjur di bidang Ngaos, Mamaos dan Maenpo kepada Pemerintahan Desa dalam bentuk petunjuk teknis program, melalui:
 - a) sosialisasi Tiga Pilar Budaya Cianjur;
 - b) mengawal kebijakan Desa terkait dengan Program Pengembangan, Pelestarian dan Pemberdayaan Tiga Pilar Budaya Cianjur;
 - c) mengarahkan dan membina pelaksanaan program pemberdayaan, pelestarian dan pemberdayaan Tiga Pilar Budaya Cianjur terhadap budaya yang merupakan khas Cianjur maupun seni budaya yang tumbuh kembang di Desa (baik tradisional, kontemporer dan modern) yang lebih mengedepankan tata nilai;
 - d) penyuluhan dan/atau pengarahan pembinaan, pengawalan, pengawasan dan pemberdayaan program pengembangan, pelestarian dan pemberdayaan Tiga Pilar Budaya Cianjur; dan
 - e) monitoring dan evaluasi.
4. merumuskan dan melaksanakan program pengembangan, pelestarian dan pemberdayaan Tiga Pilar Budaya Cianjur pada pihak swasta dan/atau pelaku usaha yang berkaitan dengan kepariwisataan dalam bentuk petunjuk teknis melalui:
 - a) sosialisasi Tiga Pilar Budaya Cianjur;
 - b) bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Program pengembangan, pelestarian dan pemberdayaan Tiga Pilar Budaya Cianjur;
 - c) penyuluhan dan/atau pengarahan pembinaan, pengawalan, pengawasan dan pemberdayaan program pengembangan, pelestarian dan pemberdayaan Tiga Pilar Budaya Cianjur sebagai bagian terpenting dalam mempromosikan, menumbuhkan kembangkan dan memajukan potensi; dan
 - d) monitoring dan evaluasi.

5. merumuskan dan melaksanakan program pengembangan, pelestarian dan pemberdayaan Tiga Pilar Budaya pada usaha kepariwisataan dan kepemudaan, dunia usaha dan masyarakat umumnya, dalam bentuk petunjuk teknis melalui:
 - a) sosialisasi Tiga Pilar Budaya Cianjur;
 - b) bersama Dinas Pariwisata, Kepemudanaan dan Olah Raga, dunia usaha dan elemen masyarakat lainnya menetapkan program pengembangan, pelestarian dan pemberdayaan Tiga Pilar Budaya Cianjur;
 - c) penyuluhan dan/atau pengarahan pembinaan, pengawalan, pengawasan dan pemberdayaan program pengembangan, pelestarian dan pemberdayaan Tiga Pilar Budaya Cianjur sebagai bagian terpenting dalam mempromosikan, menumbuh kembangkan dan memajukan; dan
 - d) monitoring dan evaluasi.
6. merumuskan dan melaksanakan riset dan penelitian berkaitan dengan potensi yang ada di bidang Ngaos, Mamaos dan Maenpo pada satuan pendidikan, kepariwisataan dan kepemudaan dalam bentuk petunjuk teknis, melalui:
 - a) sosialisasi Tiga Pilar Budaya Cianjur;
 - b) bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga merancang dan menetapkan program riset dan penelitian berkaitan dengan potensi di bidang Ngaos, Mamaos dan Maenpo;
 - c) penyuluhan, pengarahan, pembinaan, dan pemberdayaan program riset dan penelitian guna menunjang program pengembangan, pelestarian dan pemberdayaan Tiga Pilar Budaya Cianjur sebagai bagian terpenting dalam mempromosikan, menumbuh kembangkan dan memajukan potensi; dan
 - d) monitoring dan evaluasi.
7. merumuskan dan melaksanakan program pengembangan, pelestarian dan pemberdayaan Tiga Pilar Budaya Cianjur dalam bentuk petunjuk teknis melalui:
 - a) sosialisasi Tiga Pilar Budaya Cianjur;
 - b) menghimbau dan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk ikut andil dalam program pengembangan, pelestarian dan pemberdayaan Tiga Pilar Budaya Cianjur sesuai dengan bidang, keahlian, dan kompetensinya agar dirasakan oleh khalayak umum;
 - c) menetapkan dan melaksanakan beberapa gerakan/kegiatan yang sifatnya menumbuh kembangkan dan memajukan Tiga Pilar Budaya Cianjur, seperti:
 - melestarikan langgam pengajian dan/atau nadhom khas Cianjur;
 - gerakan rebo nyunda;
 - gerakan pemutaran audio dan/atau visual Tiga Pilar Budaya Cianjur;

- penulisan aksara sunda di kemasan produk UMKM dan/atau plang nama Kantor/Instansi/Kantor Dinas/Kecamatan/Kantor Desa dan lainnya;
 - penataran, seminar, lokakarya, panel diskusi dan apresiasi;
 - helaran atau pagelan seni budaya;
- d) monitoring dan evaluasi.
8. membentuk kelompok kerja untuk setiap kegiatan;
 9. pendataan dan dokumentasi secara menyeluruh menggunakan sistem informasi database semua komunitas/sanggar/ padepokan/ paguron dan para pelaku, praktisi dan penggiat seni budaya yang ada di Daerah;
 10. pendataan dan dokumentasi menyeluruh potensi sumber daya alam dan lainnya, seperti cagar budaya, hutan lindung, konservasi alam, situs kepurbakalaan, situs sejarah dan lain-lainnya;
 11. melakukan riset dan penelitian sejarah, cagar budaya, konservasi alam, hutan lindung, situs sejarah dan situs kepurbakalaan;
 12. memberikan penghargaan bagi pelaku/penggiat/praktisi seni budaya yang secara dedikasi, loyalitas dan kompetensinya mengembangkan dan memajukan seni budaya Cianjur;
 13. membuat program dan/atau media sosialisasi dan promosi program Tiga Pilar Budaya Cianjur baik melalui media massa, elektronik, online, sosial dan media lainnya dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui komunikasi visual (desain grafis, fotografi, video), buletin/tabloid dan/atau buku dan aplikasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KTPBC, mempunyai fungsi:
- a. penyusunan konsep pemahaman, pelestarian, pengembangan dan pewarisan budaya asli;
 - b. implementator, yaitu pelaksana bersama stakeholder lainnya dalam pemahaman, pelestarian, pengembangan dan pewarisan budaya asli;
 - c. akselerator, pihak yang bisa mempercepat pemahaman, pelestarian, pengembangan dan pewarisan budaya asli;
 - d. aktor, yaitu pihak yang menjadi teladan atas pelaksanaan pemahaman, pelestarian, pengembangan dan pewarisan budaya asli;
 - e. evaluator, yaitu pihak yang menilai dan mengusulkan penghargaan dari Bupati terhadap para pihak yang berprestasi dalam hal pemahaman, pelestarian, pengembangan dan pewarisan budaya asli.

Bagian Ketiga

Wewenang, Hak dan Kewajiban

Pasal 9

(1) KTPBC berwenang untuk:

- a. memberikan pengertian dan pemahaman serta pelatihan program pengembangan dan pelestarian Tiga Pilar Budaya Cianjur terhadap perangkat daerah, swasta dan masyarakat;

- b. menjalin kemitraan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan lembaga terkait lainnya dalam pelaksanaan program.
- (2) Mendapatkan sarana dan prasarana, fasilitas serta menerima bantuan dari Pemerintah Daerah dan pihak lain yang sah dan tidak mengikat dalam rangka menunjang penuh pelaksanaan program.
- (3) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya, kepada Bupati secara berkala.

BAB IV

PENGHARGAAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada yang telah berjasa secara berkesinambungan menggali, mengembangkan dan memperkenalkan Tiga Pilar Budaya Cianjur.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk piagam, pin emas, dan plakat atau bentuk lainnya.

Bagian Pertama

Kriteria

Pasal 11

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, diberikan dengan kriteria:

- a. berjasa dan/atau berprestasi luar biasa dalam pemeliharaan dan pengembangan Tiga Pilar Budaya Cianjur;
- b. berkelakuan baik, tidak tercela, tidak cacat hukum, dan tidak sedang terlibat dalam perkara pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun penjara atau lebih dan/atau sedang dicabut hak-hak politiknya; dan
- c. aktif dalam karya, kerja, dan pengabdian di bidangnya dalam kurun waktu paling kurang 20 (dua puluh) tahun.

Bagian Kedua

Kategori

Pasal 12

- (1) Kategori penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, meliputi :
 - a. pelestari dan/atau pelaku seni;
 - b. pelestari dan/atau pelaku adat tradisi;
 - c. pelestari dan/atau pelaku warisan budaya dan cagar budaya;
 - d. budayawan;
 - e. kreator;
 - f. tenaga ahli khusus; dan
 - g. kategori lain.
- (2) Pelestari dan/atau pelaku seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam bidang:

- a. seni pertunjukan;
 - b. seni rupa;
 - c. seni sastra;
 - d. film;
 - e. seni musik;
 - f. seni media; dan/atau
 - g. objek seni lainnya yang menjadi ciri sebuah daerah.
- (3) Pelestari dan/atau pelaku adat tradisi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dalam bidang:
- a. pengetahuan, kemahiran, dan teknologi tradisional, yang meliputi:
 - 1. pengetahuan tradisi, kebiasaan perilaku mengenai alam semesta;
 - 2. pengetahuan sosial kemasyarakatan, pengetahuan tradisi tata cara masyarakat dalam penyelesaian sengketa;
 - 3. seni kerajinan tradisi;
 - 4. seni busana dan rias tradisi;
 - 5. seni kuliner tradisi; dan/atau
 - 6. pengobatan tradisional.
 - b. adat istiadat, tata kelola lingkungan, ritual dan upacara adat;
 - c. tradisi luhur yang bersumber dari Kasultanan dan Kadipaten; dan/atau
 - d. adat tradisi lainnya.
- (4) Pelestari dan/atau pelaku warisan budaya dan cagar budaya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, dalam meliputi:
- a. objek benda kategori warisan budaya;
 - b. objek benda kategori cagar budaya; dan/atau
 - c. objek benda bukan kategori warisan budaya dan cagar budaya tetapi memiliki nilai budaya.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemerian dan Penilaian

Pasal 13

- (1) Pemberian penghargaan diusulkan oleh KTPBC.
- (2) Apabila diperlukan Pemerintah Daerah dapat membentuk tim penilai oleh Bupati.

BAB V

TATA KERJA DAN PELAPORAN

Bagian Pertama

Tata Kerja

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KTPBC menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.

- (2) Hubungan kerja antara KTPBC dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga bersifat koordinatif dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengembangan penguatan karakter berbasis muatan lokal wajib serta pengembangan dan pelestarian Tiga Pilar Budaya Cianjur.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KTPBC dapat membentuk kelompok kerja.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat oleh KTPBC dengan memperhatikan kebutuhan, kompetensi dan efisiensi.

Pasal 16

- (1) KTPBC menyelenggarakan rapat anggota minimal 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Rapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit:
 - a. membahas materi, saran dan pendapat, penyiapan penyusunan program prioritas melalui kegiatan pemeliharaan, pengembangan dan pewarisan budaya asli Cianjur, termasuk di dalamnya dimasukkan dalam kurikulum muatan lokal wajib di jenjang pendidikan dasar;
 - b. penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan termasuk di dalamnya kurikulum muatan lokal wajib dijenjang pendidikan dasar;
 - c. penyiapan program inovatif dalam rangka percepatan pengembangan, termasuk didalamnya kurikulum muatan lokal wajib dijenjang pendidikan dasar; dan
 - d. evaluasi terhadap pengembangan kegiatan program, termasuk kurikulum muatan lokal wajib pada jenjang pendidikan dasar.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 17

KTPBC wajib melaporkan hasil kegiatan tugasnya kepada Bupati paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KTPBC

Pasal 18

- (1) Keanggotaan KTPBC diangkat dan diberhentikan oleh Bupati untuk masa bhakti 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali.
- (2) Keanggotaan KTPBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir dalam hal:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. diberhentikan karena tidak melaksanakan tugas;

- e. tersangkut masalah pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; dan
- f. tidak memenuhi persyaratan lagi sebagai anggota KTPBC.

BAB VII

PERAN PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT

Bagian Pertama

Peran Pemerintah Daerah

Pasal 19

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga berkewajiban untuk:

- a. membina dan mengawasi KTPBC;
- b. memberikan pedoman teknis dalam pelaksanaan pengembangan KTPBC;
- c. menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana, biaya operasional serta peralatan dan perlengkapan;
- d. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pengembangan KTPBC;
- e. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan KTPBC;
- f. memfasilitasi kerjasama dengan pihak lain;
- g. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan;
- h. memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lain dalam rangka pengembangan;
- i. berkoordinasi dengan perangkat daerah lain dalam upaya pencegahan konflik dan melakukan penanganan pasca konflik.

Bagian Kedua

Peran Masyarakat

Pasal 20

- (1) Masyarakat berperan serta sebagai pelaku utama dalam pelaksanaan pendidikan penguatan karakter, pengembangan dan pelestarian Tiga Pilar Budaya Cianjur.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama melalui program yang dijalankan oleh KTPBC.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. berperan aktif dalam mensosialisasikan dan menanamkan pemahaman mengenai arti dan makna Tiga Pilar Budaya Cianjur dalam kerangka kebhinekaan, untuk memperkuat jati diri bangsa, menumbuhkan kebanggaan nasional, mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dan pencegahan dini timbulnya konflik sosial;
 - b. berperan aktif dalam melaksanakan berbagai rencana pengembangan Tiga Pilar Budaya Cianjur;
 - c. memberikan saran kepada Pemerintah Daerah dan KTPBC.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga melakukan pengawasan, antara lain:

- a. rapat koordinasi dan evaluasi bersama KTPBC secara berkala;
- b. KTPBC tidak bertentangan dengan norma, agama, adat istiadat, Pancasila UUD 1945;
- c. memeriksa laporan kegiatan secara berkala secara efektif dan efisien, transparan dan akuntabel;
- d. menjaga netralitas anggota KTPBC.

Pasal 22

Pembinaan KTPBC dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bersinergi dengan perangkat daerah terkait dan pihak lain.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 23

Pembiayaan KTPBC berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X

PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 22 Maret 2021
Plt. BUPATI CIANJUR,

ttd.-

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 22 Maret 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH,



DODIT ARDIAN PANCAPANA